

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan sarana untuk menemukan babak baru dalam kehidupan, tidak hanya jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga satu jalan pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Islam sangat menganjurkan pernikahan yang merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan dan karunia nikmat dari Allah SWT, sebagaimana firmanNya:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum; 21)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan Allah menimbulkan rasa senang terhadap pasangannya, sehingga terwujudlah perasaan nyaman, cinta, dan kasih sayang yang terbaur dalam hubungan pernikahan yang suci. Islam adalah agama yang sempurna, semua hal diatur didalamnya dengan rapi dan jelas. Menikah merupakan sunnah para nabi dan para rasul yang diperintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah melaksanakannya, karena menikah akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Menurut Santrock (2002), pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik, dengan membawa pribadi masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalamannya. Hal tersebut menjadikan pernikahan bukanlah sekedar bersatunya dua individu, tetapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem yang baru. Artinya, perbedaan-perbedaan yang ada perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem baru bagi keluarga mereka.

Masa dewasa muda merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa muda diharapkan memainkan peran baru, seperti peran suami/istri, orangtua dan pencari nafkah, mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru ini. Proses penyesuaian dalam pernikahan kemudian akan menimbulkan ketegangan, belum lagi ditambah dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial (Hurlock, 2002).

Pernikahan berarti membangun suatu institusi fundamental masyarakat, di mana keluarga merupakan inti dari sistem masyarakat, sehingga pembinaan keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk sistem masyarakat, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ...* (QS. At-Tahrim; 6)

Perintah “*Quu anfasakum wa ahliikum naaro*” (*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*) pada ayat diatas mengisyaratkan kewajiban orangtua yang dalam hal ini laki-laki/suami sebagai pemimpin keluarga sebagaimana yang tersebut dalam QS. An-Nisa ayat 34, untuk melakukan pendidikan dan pembinaan agar anggota keluarga menjadi manusia-manusia berakhlak mulia, berperilaku baik, dan pembela kebenaran, hal ini bisa dilakukan melalui pernikahan.

Selanjutnya dalam hal menentukan pasangan pernikahan, Islam telah memberikan rambu-rambu yang dengannya tujuan pernikahan akan mudah dicapai. Islam mengatur bagaimana kriteria memilih pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ خِصَالٍ: لِمَالِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.” (HR. Bukhari- Muslim dalam Nailul Authar no. 3420)*

Berdasar hadis di atas dapat diketahui bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang dijadikan orientasi dalam menentukan pasangan pernikahan, pada umumnya individu yang akan menikah memiliki pertimbangan utama yang berbeda-beda dalam menentukan pasangan pernikahan. Ada yang menikahi pasangan karena hartanya, fisiknya, keturunan/status sosial, ataupun karena agamanya. Dalam Islam, harta, kecantikan, keturunan, dan agama merupakan kriteria yang harus ada dalam menentukan pasangan, namun Islam mengarahkan umatnya supaya

menjadikan agama sebagai kriteria utama dalam memilih dan menentukan pasangan dengan tanpa meninggalkan ketiga kriteria lainnya.

Selaras dengan penelitian Hepi (2013) yang menyebutkan bahwa pernikahan yang berkualitas tinggi adalah pernikahan yang terus berkembang karena mengejar tujuan pokok dan tujuan bersama. Kualitas pernikahan yang tinggi dapat dicapai dengan kebajikan/*virtue*, dimana faktor religiusitas dalam model psikologis kualitas pernikahan menjadi *master of virtue* yang mampu mengintegrasikan *virtue* yang lain (komitmen pernikahan dan pengorbanan) untuk mengejar kualitas pernikahan yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor kualitas pernikahan yang utama adalah religiusitas”.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda sehingga memerlukan penyesuaian secara terus menerus. Setiap pernikahan, selain cinta juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling menerima pasangan masing-masing dengan perbedaan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya.

Perbedaan kultur, pendidikan, usia, kedewasan, atau karakter sering menjadi pemicu permasalahan jika tidak disatukan dalam bingkai kasih sayang, saling pengertian, sadar akan hak dan kewajiban, serta disadari nilai-nilai keimanan, untuk mencapai tujuan pernikahan pasti ada konflik yang harus dihadapi dengan bijak. Adanya konflik merupakan hal yang sangat wajar dalam pernikahan, hal ini terjadi karena adanya proses penyesuaian diri dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada pasangan. Melalui proses ini pasangan dapat

belajar menyelesaikan konflik dengan efektif sebagai bekal untuk mencapai tujuan pernikahannya.

Menurut Sadarjoen (2005), area konflik dalam pernikahan antara lain menyangkut persoalan-persoalan sebagai berikut: (1) Keuangan (perolehan dan penggunaannya); (2) Pendidikan anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin anak); (3) Hubungan pertemanan; (4) Hubungan dengan keluarga besar; (5) Pertemanan, rekreasi (jenis, kualitas, dan kuantitasnya); (6) Aktivitas-aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan; (7) Pembagian kerja dalam rumah tangga; (8) Berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam pernikahan, dan aneka macam masalah sepele).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan istri (DH/38) pada tanggal 23 Agustus 2014 di rumahnya, diperoleh data tentang persoalan dalam kehidupan pernikahan sebagai berikut:

Pekerjaan memunculkan perbedatan dan masalah dengan pasangan.

*“... mas X tidak puas dengan hanya bekerja di B** dan ini hanya langkah awal untuk menjadi suami yang mempunyai maisah yang halal dan toyyib, jadi selama ini itu yang menjadi perdebatan apa namanya perdebatan, permasalahan, cita-cita, yang selalu kita pegang, nggak puas seperti ini ...”*

Perilaku anak yang tidak sesuai harapan.

“...kelas 3 itu anakku berbohong, aku seperti tertampar ya Allah.”

Perubahan kondisi psikologis ketika hamil dan setelah lahirnya anak.

“... kendalanya aku yang jadi masalah saya ketika hamil dan setelah anak lahir adalah emosi, yang membuat masalah itu sebenarnya itu.”

Perbedaan pemahaman agama dengan pasangan.

“... mas X itu kan dari sisi pemahaman agamanya Islam abangan, lebih ke pemikiran ya, jadi kadang itu yang sampe sekarang masih jadi masalah”

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut diketahui bahwa dalam pernikahan responden terdapat masalah penyesuaian diri, keuangan, pengasuhan anak, perbedaan pemahaman agama dengan pasangan yang dirasa harus dipecahkan, sehingga responden selalu berusaha mencari cara yang tepat untuk memecahkan masalahnya.

Manusia tidak dapat menolak atau menghindar dari masalah, tuntutan atau tekanan yang menimpa dirinya. Oleh karena itu tingkah laku *coping* merupakan suatu proses yang dibutuhkan sepanjang waktu, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Dalam pandangan Islam, beban yang diberikan kepada seorang manusia telah disesuaikan dengan kadar diri seseorang dan Allah tidak memberikan beban diluar batas kemampuan seseorang, sebagaimana firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... 

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...(QS. Al-Baqarah; 286)

Bentuk pengelolaan masalah dari tekanan dan tuntutan-tuntutan yang dialami pasangan pernikahan baik dari internal maupun eksternal dapat dilakukan dengan strategi *coping*. Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Kalat dan Shiota, 2007), strategi *coping* diartikan sebagai proses atau cara untuk mengelola dan mengolah tekanan psikis (baik secara eksternal maupun secara internal) yang terdiri atas usaha baik tindakan nyata maupun tindakan dalam bentuk intrapsikis

(peredaman emosi, pengolahan input dalam kognitif). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan atau tekanan baik dari dalam maupun dari luar diri individu yang dilakukan ketika ada tuntutan yang dirasa menantang atau membebani.

Masalah adalah ujian dari Allah, sabar dan shalat merupakan anjuran Islam ketika seseorang sedang menghadapi masalah, karena Allah yang mengetahui jalan keluar dari setiap permasalahan. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al baqarah; 153)

Untuk mengetahui bagaimana responden melakukan *coping* atas masalahnya dan mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif, maka perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi *coping* yang dilakukan oleh pasangan pernikahan berorientasi nilai-nilai Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Strategi *Coping* pada Pasangan Pernikahan Berorientasi Nilai-Nilai Islam”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perilaku *coping* pada pasangan pernikahan yang berorientasi nilai-nilai Islam.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- 1) Bidang Keilmuan Psikologi dan Pendidikan, dapat menjadi referensi dan memperkaya khasanah keilmuan psikologi Islam dan pendidikan khususnya pendidikan Islam.
- 2) Bagi Subjek, membantu subjek dalam mengimplementasikan dan menyelaraskan nilai-nilai pernikahan dalam kehidupan rumah tangga.
- 3) Bagi Peneliti Lain, dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian sejenis dan mengembangkan lagi penelitian ini sehingga menambah khasanah keilmuan baik Psikologi maupun Islam.